



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

STANDAR SPMI BIDANG KEUANGAN UNIVERSITAS HAMZANWADI





UNIVERSITAS
HAMZANWADI

REVISI : 02

BUKU IIID STANDAR SPMI BIDANG KEUANGAN

PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 39
TAHUN 2025 TENTANG PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN TINGGI

**PUSAT PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (PPMI)**



2025

Revisi : 02

BUKU IIIId

STANDAR SPMI BIDANG KEUANGAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (PPMI)
UNIVERSITAS HAMZANWADI
2025**



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid No.132 Pancor, Selong, Lombok Timur Telp./Fax.
0376-22954 website: www.hamzanwadi.ac.id e-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR : 576.f/UH/Kpt./2025**

**TENTANG
STANDAR SPMI BIDANG KEUANGAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

- Menimbang :
- a. bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
 - b. bahwa dalam rangka untuk memastikan berjalannya tahapan SPMI seperti yang disebutkan pada huruf (a) maka perlu ditetapkan Standar SPMI Bidang keuangan Universitas Hamzanwadi;
- Mengingat :
- 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara dan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 4. Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pengurus YPH PPD NWDI Pancor nomor 107/B.3/YPHPPDNWDI.86/IX/2025 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi.
 - 6. Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi nomor 574.a/UH/Kpt./2025 tentang kebijakan Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas
Hamzanwadi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STANDAR SPMI BIDANG KEUANGAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

KESATU : Menjadikan standar SPMI bidang keuangan ini sebagai
 pijakan dalam menjalankan sistem penjaminan mutu
 internal (SPMI) di bidang keuangan pada setiap aras di
 lingkungan Universitas Hamzanwadi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
 dan jika ada kekeliruan dalam penetapan ini maka akan
 dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Tembusan disampaikan kepada YTh :
 1. Ketua YPH PPD NWDI Pancor
 2. Ketua Senat Universitas Hamzanwadi
 3. Seluruh unsur pimpinan di lingkungan
 Universitas Hamzanwadi

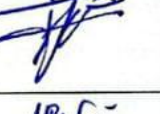
Ditetapkan di Pancor
 Pada tanggal : 20 Oktober 2025

Rektor



Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.
NUPTK : 0461746647230063

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : Standar.D/SPMI/UH/006 Tanggal : 20 Oktober 2025
	STANDAR SPMI BIDANG KEUANGAN	Revisi : 02

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Atiaturrahmaniah, M.Pd.	Tim Perumus		11 /10/ 2025
Pemeriksaan	Dr. Padlurrahman, M.Pd.	Wakil Rektor IV		12 /10/ 2025
Persetujuan	Dr. H. M.Djamaluddin, BE., M.Kom	Ketua YPH PPD. NWDI Pancor		13 /10/ 2025
Pertimbangan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas Hamzanwadi		14 /10/ 2025
Penetapan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Rektor Universitas Hamzanwadi		20 /10/ 2025
Pengendalian	Atiaturrahmaniah, M.Pd.	Pusat Penjaminan Mutu Internal		21 /10/ 2025

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : Standar.D/SPMI/UH/006a
		Tanggal : 20 Oktober 2025
	Standar Keuangan	Revisi : 00

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: - Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; - Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NWDI-an untuk mencerdaskan masyarakat; - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; - Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Tujuan Universitas Hamzanwadi - Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; - Terwujudnya penemuan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NWDI-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang
---	--

	berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalinnnya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Rasional	Dalam rangka mememenuhi kriteri sebagai institusi yang berdaya saing global dan berbasis budaya santri, maka perlu pemenuhan kriteria tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab. Aspek pengelolaan keuangan ini mencakup perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan dan pengontrolan keuangan itu sendiri
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Keuangan	1. Rektor 2. Wakil rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepagawaian. 3. Kepala Biro Umum, Keuangan, dan Kepegawaian 4. Kepala Bagian Keuangan
Definisi Istilah	Pengelolaam keuangan adalah sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan anggaran, pemeriksaan, pengendalian, pencarian, langkah penyimpanan dana, hingga perlindungan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi finansial yang terjamin.

Pernyataan Isi Standar	1. Rektor Universitas Hamzanwadi melalui wakil rektor bidang administrasi Umum, keuangan dan kepegawaian wajib memiliki perencanaan keuangan yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab. 2. Rektor Universitas Hamzanwadi melalui wakil rektor bidang administrasi Umum, keuangan dan kepegawaian wajib menyusun Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja (RAPB) setiap tahun dan mengacu pada RIP dan Renstra Universitas yang telah ditetapkan oleh Rektor. 3. Rektor Universitas Hamzanwadi melalui wakil rektor bidang administrasi Umum, keuangan dan kepegawaian menetapkan jenis-jenis dan sumber pendapatan Universitas Hamzanwadi minimal terdiri atas : a. Mahasiswa b. Yayasan c. Hibah d. Pendapatan lain yang sah. 4. Rektor Universitas Hamzanwadi melalui wakil rektor bidang administrasi Umum, keuangan dan kepegawaian menetapkan jenis-jenis pembiayaan Universitas Hamzanwadi minimal terdiri atas : a. Pendaftaran b. Pembangunan c. SPP d. DPP 5. Rektor Universitas Hamzanwadi melalui wakil rektor bidang administrasi Umum, keuangan dan kepegawaian menetapkan komponen-komponen penggunaan dana operasional rutin untuk dosen minimal meliputi : a. Gaji pokok b. Honorarium/insentif c. Tunjangan struktural d. Tunjangan fungsional e. Tunjangan kesehatan
------------------------	---

	f. Tunjangan ketenagakerjaan g. Pengganti transfor 6. Rektor Universitas Hamzanwadi melalui wakil rektor bidang administrasi Umum, keuangan dan kepegawaian menetapkan komponen-komponen penggunaan dana operasional rutin untuk dosen minimal meliputi : a. Gaji pokok b. Honorarium c. Tunjangan kesehatan d. Tunjangan kesejahteraan e. Pengganti transfor 7. Rektor Universitas Hamzanwadi melalui wakil rektor bidang administrasi Umum, keuangan dan kepegawaian menetapkan biaya SPP dan DPP mahasiswa dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 8. Rektor Universitas Hamzanwadi melalui wakil rektor bidang administrasi Umum, keuangan dan kepegawaian menetapkan jenis-jenis penggunaan uang minimal terdiri atas : a. Biaya operasional pendidikan b. Biaya bidang kemahasiswaan c. Biaya operasional penelitian d. Biaya operasional pengabdian kepada masyarakat e. Biaya investasi sumber daya manusia f. Biaya investasi sarana g. Biaya investasi prasarana. 9. Rektor Universitas Hamzanwadi melalui wakil rektor bidang administrasi Umum, keuangan dan kepegawaian menetapkan bahwa penggunaan anggran pada setiap kegiatan mengacu pada peraturan menteri keuangan dan berlaku pada saat kegiatan berlangsung.
Strategi Pelaksanaan Standar Keuangan	1. Rektor melalui Wakil rektor bidang administrasi Umum, Keuangan, dan Kepagawaian menyusun : a. Kebijakan dan Pedoman Perencanaan Keuangan

	b. Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan keuangan c. Kebijakan dan Pedoman Pelaporan keuangan 2. Rektor melalui Wakil rektor bidang administrasi Umum, Keuangan, dan Kepagawaian melakukan monitoring dan evaluasi keterserapan anggaran secara transparan dan bertanggungjawab.
Indikator Ketercapaian Standar keuangan	1. Tersedianya perencanaan keuangan tingkat universitas, fakultas dan unit kerja lainnya 2. Tersedianya pelaporan keuangan tingkat universitas, fakultas dan unit kerja lainnya 3. Pemilaian akuntan publik yakni Wajar Tanpa Pengecualian
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Keuangan	1. Dokumen RKA Universitas 2. Dokumen surat keputusan biaya perkuliahan 3. Pedoman beasiswa 4. SOP audit keuangan 5. Dokumen peraturan kepegawaian 6. Dokumen pangajuan Rencana Penggunaan Uang (RPU)
Referensi	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

